



Peran FKUB Kota Malang dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama

The Role of the Malang City FKUB in Promoting Interfaith Harmony

Selfi Rahmawati^a | Rista Ayu Mawarti^a

^aFakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

Korespondensi: Selfi Rahmawati [rahmawatiselfi1@gmail.com]

Kata Kunci: Peran; FKUB Kota Malang; Kerukunan Umat Beragama

Keyword: Role; Malang City FKUB; Interfaith Harmony

ABSTRAK

Kerukunan umat beragama merujuk pada kondisi di mana komunitas agama yang berbeda hidup bersama secara damai. Kajian ini bertujuan mendeskripsikan peran, hambatan, dan upaya FKUB Kota Malang dalam meningkatkan kerukunan umat beragama. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran FKUB antara lain sebagai berikut: a) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; b) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; c) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati/Walikota; d) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan Masyarakat; e) Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

ABSTRACT

Interfaith harmony refers to a situation in which different religious communities live together peacefully. This study aims to describe the role, obstacles, and efforts of the Malang City Interfaith Council (FKUB) in promoting interfaith harmony. This study employs a qualitative, descriptive research approach. The data collection techniques used include interviews, observation, and document analysis. The data analysis techniques employed are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the roles of the FKUB include the following: a) Engaging in dialogue with religious leaders and community figures; b) Gathering the aspirations of religious organizations and the community; c) Channelling the aspirations of religious organizations and the public in the form of recommendations to inform the policies of the Regent or Mayor; d) Conducting outreach on laws, regulations, and policies in the religious sphere related to interfaith harmony and community empowerment; e) Providing written recommendations regarding applications for the establishment of places of worship.

1 | Pendahuluan

Terdapat banyak agama yang berbeda di masyarakat Indonesia. Kemajemukan yang dicirikan oleh keanekaragaman agama memiliki kecenderungan kuat terhadap identitas agama individu, yang dapat menyebabkan konflik. Indonesia memiliki beragam suku, ras, bahasa, budaya, dan agama merupakan bagian dari masyarakat multikultural. Pemerintah Indonesia mengakui beberapa agama yaitu Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Jika keragaman agama tidak terjaga dengan sungguh-sungguh, hal itu dapat menyebabkan permasalahan antar umat beragama, yang berlawanan dengan ajaran dasar dari agama tersebut, yang mengajarkan kedamaian, saling menolong dan menghormati (Kristanti, 2019).

Pertahanan persatuan bangsa Indonesia juga pengaruh dari kerukunan umat beragama. Kerukunan biasanya didefinisikan sebagai keadaan di dalam masyarakat yang damai, saling menghargai dan menghormati, tentram, tepasirira, saling membantu, dan tenggang rasa yang dimana hal itu sesuai dengan prinsip agama dan karakter pancasila. Kerukunan umat beragama merupakan ketika orang dari berbagai agama berhubungan satu sama lain dengan cara yang didasarkan pada toleransi, pemahaman, penghormatan, dan penghargaan untuk kesetaraan (Fatih, 2018). Kerukunan beragama adalah dasar penting untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat yang beraneka

ragam. Hal ini juga dapat menjadi upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Salah satu kota yang menggambarkan keragaman Indonesia adalah Kota Malang. Penduduk Kota Malang berasal dari berbagai etnis. Selain itu, banyak pendatang seperti mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah menambah kehidupan sosial dan kultural di kota ini. Selain itu, keragaman Kota Malang diperkuat oleh keberadaan tempat-tempat beribadah seperti yang berada di Alun-Alun Kota Malang yaitu Masjid Jami' dan Gereja Protestan Immanuel yang saling berdekatan, serta di Kota Lama yaitu Klenteng dan Gereja (Pramesti, 2020). Dengan demikian, keragaman Kota Malang dapat menyebabkan konflik. Pada tahun 2004, pembangunan Gereja Bethel Indonesia Diaspora yang sudah terlaksana beberapa waktu sebelumnya di Kota Malang pernah ditolak. GBI direncanakan melakukan pembangunan di Graha Sejahtera Jl. Gajah Mada (dikenal sebagai Diaspora)." Warga setempat menolak rencana pelaksanaan pembangunan gereja tersebut karena jumlah jamaah GBI di lokasi tergolong sedikit dan tidak memenuhi syarat. Warga menunjukkan penolakan melalui demonstrasi dan spanduk penolakan. Pemerintah Kota Malang memperhatikan aksi penolakan tersebut (Pramesti, 2020).

Konflik antara kelompok agama terkait pendirian gereja terus berlanjut. Gereja yang terletak di Sukoharjo yang bernama Gereja

Kristen Mawar Sharon juga pernah mengalami penolakan oleh masyarakat setempat yang mayoritas menganut agama Islam pada tahun 2018. Penulis juga mendapatkan berita sebelum melakukan penelitian dari Mohammad Dani, anggota FKUB Kota Malang, yang menyatakan bahwa "pernah terjadi penolakan pada pendirian gereja kristen mawar sharon yang terletak di Kelurahan Sukoharjo, masyarakat menolak karena merasa pihak Gereja Mawar Sharon menyalahi aturan prosedur pendirian rumah ibadah tersebut" (Pramesti, 2020). Aksi penolakan tersebut juga mengundang perhatian pemerintahan Kota Malang salah satunya yaitu FKUB Kota Malang.

FKUB dibentuk di Kota Malang pada tahun 2007 sebagai implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan wadah yang strategis untuk memelihara kerukunan antar umat beragama di Kota Malang.

Berdasarkan laporan setara institute tentang IKT (Indeks Kota Toleran) pada tahun 2017. Kota Malang menduduki peringkat 82 dengan perolehan skor final sebesar 4,10 yang tergolong skor terendah dari beberapa kota lainnya dan jauh dari perolehan skor kota peringkat 5 teratas yakni di angka 5,90. Hasil ini turun drastis dari tahun sebelumnya, di tahun 2015 Kota Malang menduduki peringkat 56. Berdasarkan rekam jejak ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah kota malang untuk terus melakukan perubahan dan inisiatif yang dapat memenuhi standar – standar yang ditetapkan oleh IKT.

Berkaitan dengan uraian latar belakang tersebut, peneliti merasa penting untuk mengkaji peran FKUB Kota Malang dalam meningkatkan kerukunan umat beragama. Melalui kajian ini diharapkan muncul referensi penelitian yang dapat digunakan sebagai evaluasi dan contoh praktik baik bagi FKUB wilayah lain. Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti merumuskan judul "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Malang Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama".

2 | Metode

Pendekatan yang digunakan dalam kajian menggunakan kualitatif jenis deskriptif. Lokasi penelitian yang dipilih berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang. Lokasi tersebut dipilih karena Bakesbangpol Kota Malang sebagai Dewan Penasihat dan fasilitator FKUB yang sering berkolaborasi dengan berbagai organisasi keagamaan dan masyarakat sipil salah satunya yaitu FKUB. Tiga sumber data yang digunakan dalam artikel ini yaitu informan, peristiwa, dan dokumen. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan berdialog dan tanya jawab dengan dua informan dari Bakesbangpol Kota Malang yaitu (1) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama. (2) Anggota dari Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama. Lalu untuk dokumen bisa berupa bukti sebuah peristiwa yang direkam dengan wujud gambar, foto, laporan, ataupun persuratan FKUB yang dibawah naungan Bakesbangpol Kota Malang.

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang secara umum dan sering digunakan untuk memecahkan fenomena-fenomena atau gejala yang memiliki sifat alami, khususnya pada ilmu sosial. Sifat mendasar dan natural dari penelitian kualitatif membuat pelaksanaan penelitian jarang dilakukan atau bahkan tidak bisa dilaksanakan di dalam laboratorium, melainkan harus terjun ke

lapangan untuk memecahkan permasalahan dari topik yang diangkat (Abdussamad, 2022). Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan memahami fenomena sosial untuk mendeskripsikan dan menganalisis dalam bentuk kata-kata untuk mempermudah peneliti maupun mengkaji sebuah fenomena. Dalam artikel ini menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data.

Artikel ini menggunakan teknis analisis data Model Miles dan Huberman yaitu proses sistematis untuk mengorganisir dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan, yang mencakup penyajian, reduksi, dan penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan analisis data yang mencakup penyajian, reduksi, dan verifikasi kesimpulan.

3 | Hasil dan Pembahasan

3.1 | Permasalahan Kerukunan Umat Beragama di Kota Malang

Tingkat permasalahan kerukunan umat beragama di Kota Malang yang sempat terjadi beberapa tahun lalu kini sudah menurun signifikan. Saat ini Kota Malang telah berada di kondisi yang sangat baik, bahkan FKUB Kota ini dijadikan contoh oleh daerah lain sebagai model keberagaman yang harmonis dan saling menghargai. Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian FKUB Kota Malang, menyebutkan beberapa permasalahan yang pernah di hadapi oleh FKUB Kota Malang yang terkait dengan kerukunan umat beragama adalah adanya tempat ibadah yang terletak di sebuah ruko bekas rumah makan di daerah Sukoharjo. Permasalahan ini terjadi pada tahun 2020. Menurut pendapat Makalew (2021) permasalahan adalah suatu tantangan dalam peristiwa yang perlu dituntaskan.

Sebagian masyarakat di sekitar lokasi tersebut mengungkapkan keberatan karena tempat ibadah tersebut sebelumnya merupakan rumah makan yang kini dialihfungsikan menjadi tempat ibadah. Keberatan yang muncul terutama berkaitan dengan kenyamanan dan kesesuaian lingkungan. Beberapa warga merasa bahwa perubahan fungsi ruko yang semula adalah rumah makan menjadi tempat ibadah tidak sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar yang lebih banyak dihuni oleh warga yang belum terbiasa dengan kegiatan ibadah di tempat tersebut. Selain itu, ada kekhawatiran terkait potensi gangguan sosial, seperti kemacetan atau keramaian yang ditimbulkan oleh kegiatan keagamaan di sana. Tempat ibadah merupakan tempat untuk umat beragama beribadah dan berdoa kepada Tuhannya (Latifah et al., 2023).

Adapun permasalahan lain mengenai penolakan pembangunan Gereja yang disebutkan dalam artikel milik Lilya Windi Pramesti pada Tahun 2020. Dalam artikel tersebut mengatakan bahwa pada tahun 2004, pembangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Diaspora di Kota Malang pernah ditolak. Haidlor (2015:20) mengatakan "pada mulanya GBI merencanakan akan membangun gereja di Graha Sejahtera Jl. Gajah Mada (masyarakat menyebutnya Diaspora) namun, rencana pembangunan GBI Diaspora tersebut ditolak oleh masyarakat setempat karena di lokasi tersebut jumlah jamaah GBI hanya beberapa orang saja, tidak memenuhi persyaratan 90 orang pengguna. Masyarakat menolak dengan cara demo dan memasang sepanduk penolakan". Permasalahan ini menarik perhatian pemerintah Kota Malang dan FKUB. Akhirnya, konflik tersebut berakhir tahun 2014.

Permasalahan terkait pendirian gereja terus berlanjut. Gereja yang terletak di kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen juga pernah ditolak oleh masyarakat setempat yang mayoritas beragama Islam pada tahun 2018. Gereja itu bernama Gereja Kristen Mawar Sharon (malangpost, 30 Mei 2018). Peneliti

mencatat terdapat berbagai faktor yang melatar belakangi permasalahan tersebut, termasuk bahwa (1) Gereja Mawar Sharon berada di tengah lingkungan mayoritas beragama islam, (2) jarak gereja dan masjid terlalu dekat, (3) jemaah gereja berasal dari luar atau pendatang, (4) tidak ada interaksi yang cukup antara pihak Gereja dan warga setempat, (5) tidak sesuai dengan perjanjian.

Bakesbangpol Kota Malang mengimplementasikan tugas dan fungsinya terhadap kerukunan umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan menjadi fasilitator FKUB sesuai dengan pendapat [Sukari et al., \(2018\)](#) yaitu kegiatan FKUB difasilitasi oleh Bakesbangpol dan penyelenggaranya adalah pihak Bakesbangpol karena anggaran untuk kegiatan FKUB bersumber dari pihak Bakesbangpol. Adapun pendapat serupa yaitu FKUB melakukan diskusi tentang kerukunan dalam dua bentuk: umum dan khusus. Bentuk umum terjadi ketika FKUB diundang sebagai narasumber atau pemateri dalam kegiatan yang diadakan oleh Bakesbangpol atau Kemenag. Sedangkan bentuk khusus terjadi di dalam keanggotaan FKUB sendiri, dalam rapat atau pertemuan yang membahas masalah kerukunan ([Sari, 2022](#)). FKUB Kota Malang terdiri dari perwakilan tiap agama yang ada di Kota Malang yaitu islam, kristen protestan, kristen katolik, hindu, buddha, dan konghucu.

3.2 | Peran FKUB Kota Malang dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama

Peran FKUB Kota Malang dalam meningkatkan kerukunan umat beragama sangatlah penting. Hal tersebut dikuatkan dengan tugas dan fungsi FKUB Kota Malang yang diatur pada BAB III pasal 9 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Dalam menjalankan tugasnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga didukung oleh Bakesbangpol Kota Malang. Bakesbangpol Kota Malang juga memiliki peran penting sebagai Dewan Penasihat FKUB. Salah satunya adalah penyedia anggaran untuk kegiatan FKUB. Sebagai bagian dari upaya menjaga kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Sebagai Dewan Penasihat, Bakesbangpol bertugas memberikan arahan, nasihat, dan dukungan dalam perencanaan serta pelaksanaan program-program FKUB yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antar umat beragama, mencegah potensi konflik, dan memelihara toleransi di masyarakat. Dewan penasihat merupakan badan yang memberikan saran atau nasihat terkait kinerja suatu organisasi ([Miharja & Mulyana, 2019](#)).

Berikut adalah beberapa peran FKUB Kota Malang dalam meningkatkan kerukunan umat beragama:

1. FKUB melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh Masyarakat. FKUB mempunyai peran ini sebagai upaya untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama. Dialog ini bertujuan menciptakan ruang diskusi yang terbuka dan konstruktif, sehingga berbagai pandangan dan aspirasi dari masing-masing komunitas agama dapat tersampaikan. Dalam pertemuan tersebut, FKUB mendorong terciptanya kesepahaman bersama mengenai pentingnya toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, serta kerja sama dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Dengan pendekatan ini, FKUB berharap dapat menjaga stabilitas dan harmoni di tengah masyarakat yang beragam, sekaligus mencegah potensi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan keyakinan. Menurut pendapat [Sari \(2022\)](#), FKUB melakukan diskusi atau dialog tentang kerukunan dalam dua bentuk: umum dan khusus. Bentuk umum terjadi ketika FKUB diundang sebagai narasumber atau pemateri dalam kegiatan yang diadakan oleh Bakesbangpol atau Kemenag. Sedangkan bentuk khusus terjadi di dalam keanggotaan FKUB sendiri, dalam rapat atau pertemuan yang membahas masalah kerukunan.

2. FKUB menampung aspirasi keagamaan dan aspirasi Masyarakat. FKUB berperan aktif dalam hal ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kerukunan umat beragama. Melalui berbagai forum diskusi, pertemuan, dan konsultasi, FKUB mendengarkan pandangan, kebutuhan, serta harapan dari berbagai pihak terkait isu-isu keagamaan dan sosial. Aspirasi yang diterima diolah dan dijadikan dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan atau program kerja yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman masyarakat. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat, FKUB berusaha menciptakan sinergi yang kuat dalam membangun harmoni, menyelesaikan konflik secara damai, serta memperkuat toleransi dan solidaritas antar umat beragama di tingkat lokal maupun nasional.
3. FKUB menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan walikota. FKUB sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dengan menyampaikan keinginan ormas keagamaan dan masyarakat kepada wali kota melalui rekomendasi. Aspirasi yang dikumpulkan melalui dialog, diskusi, dan pertemuan dengan berbagai pihak diolah menjadi masukan yang komprehensif dan strategis. Rekomendasi tersebut mencakup langkah-langkah kebijakan yang mendukung terciptanya kerukunan umat beragama, seperti program peningkatan toleransi, penyelesaian konflik berbasis dialog, dan penguatan nilai-nilai keberagaman. Dengan memberikan rekomendasi yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat, FKUB berkontribusi dalam membantu wali kota merumuskan kebijakan yang inklusif dan efektif untuk menjaga harmoni dan stabilitas sosial di tengah keberagaman agama.
4. FKUB melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan Masyarakat. FKUB secara aktif berperan dalam hal ini. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kerangka hukum yang mendukung toleransi, kebebasan beragama, dan hubungan harmonis antarumat beragama. FKUB mengadakan seminar, lokakarya, dan diskusi publik untuk menjelaskan isi dan implementasi peraturan, seperti aturan tentang pendirian rumah ibadah, penyelesaian konflik keagamaan, serta hak dan kewajiban warga dalam menjaga kerukunan.
5. Melalui sosialisasi ini, FKUB berharap masyarakat dapat lebih sadar hukum, aktif berkontribusi dalam menjaga keharmonisan sosial, serta memperkuat nilai-nilai toleransi dan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi merupakan sikap seseorang yang menghargai setiap perbedaan yang berada disekitarnya ([Pitaloka et al., 2021](#)).
6. FKUB memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. FKUB memiliki peran penting dalam hal ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kerukunan umat beragama. Proses ini dilakukan dengan mendengarkan aspirasi masyarakat setempat, melakukan verifikasi lapangan, serta memastikan bahwa pendirian rumah ibadah telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti dukungan dari warga sekitar dan kelengkapan administratif. Rekomendasi yang diberikan oleh FKUB tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai wujud fasilitasi dialog dan mediasi antara pihak-pihak terkait untuk mencegah potensi konflik. Dengan langkah ini, FKUB berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan beragama, yang menghormati hak setiap umat untuk

beribadah dengan tetap menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman.

Menurut [Kristanti \(2019\)](#) proses pendirian rumah ibadah harus mengikuti prosedur yang ketat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk FKUB, Dinas Perizinan, serta masyarakat sekitar, dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa setiap rumah ibadah yang didirikan dapat diterima dengan baik dan tidak menimbulkan gesekan sosial di masyarakat. Mekanisme permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadah, pemohon juga harus menuju ke kesekretariatan Bakesbangpol. Namun, kewenangan Bakesbangpol bukan untuk mengeluarkan izin langsung, melainkan lebih kepada memberikan nasihat atau pertimbangan terkait apakah pendirian rumah ibadah tersebut akan mendukung atau mengganggu kerukunan antar umat beragama.

Contoh pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh FKUB Kota Malang ini disebutkan oleh [Pramesti \(2020\)](#), yaitu sosialisasi rumah pendirian Rumah ibadah sangat penting untuk menyelesaikan kasus pertikaian pendirian tempat ibadah yaitu sebuah gereja di Kelurahan Sukoharjo dan juga untuk mencegah kasus seperti itu terjadi lagi. Program ini dilaksanakan pada 28 September 2018 pukul 18.30 WIB di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dan dihadiri oleh bakesbangpol, FKUB, komando distrik militer, perwakilan perangkat desa dan penegak hukum.

3.3 | Faktor yang Menghambat FKUB Kota Malang Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama adalah tujuan yang penting dalam masyarakat yang majemuk, seperti Indonesia. Namun, meskipun sudah ada banyak upaya untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya kerukunan tersebut. Penghambat ini bisa berasal dari diri masyarakat, kebijakan pemerintah, ataupun pengaruh eksternal lainnya. Hambatan adalah sesuatu yang dapat mencegah untuk bergerak maju atau mencapai apa yang inginkan ([Zakaria & Rahmat, 2021](#)).

Faktor yang menghambat FKUB Kota Malang dalam meningkatkan kerukunan umat beragama meliputi:

1. Intoleransi dan stereotip antar agama. Intoleransi adalah salah satu faktor utama yang menghambat kerukunan umat beragama. Ketika satu kelompok agama merasa superior atau tidak dapat menerima perbedaan agama lain, hal ini dapat menciptakan saling curiga dan stereotip negatif terhadap kelompok agama lainnya. Stereotip ini seringkali disebarkan melalui media sosial, berita yang tidak terverifikasi, atau bahkan pengajaran yang tidak inklusif dalam komunitas agama. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih terpecah dan kurang menghargai keberagaman. Intoleransi yaitu sikap yang tidak menghargai setiap perbedaan yang berada disekitarnya. Hambatan ini kerap dihadapi oleh FKUB Kota Malang. Sedangkan stereotip merupakan pendapat dan keyakinan yang dianut oleh seseorang maupun kelompok berdasarkan suatu hal yang sudah ada sebelumnya. Hal ini mendorong penilaian ke arah yang negatif, serta menganggap rendah sesuatu.
2. Kurangnya pemahaman dan Pendidikan toleransi. Kurangnya pemahaman tentang agama-agama lain sering kali menjadi salah satu hambatan besar bagi terciptanya kerukunan. Pendidikan yang tidak mencakup nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan dapat menghasilkan generasi yang tidak terbiasa dengan keragaman. Oleh karena itu, pendidikan agama yang inklusif, yang mengajarkan pentingnya

toleransi, persatuan, dan kerukunan antar umat beragama, sangat diperlukan untuk mencegah perpecahan. Toleransi adalah sikap atau kemampuan untuk menghargai setiap perbedaan di lingkungan sekitar atau bisa juga pada orang lain. Baik itu perbedaan hal keyakinan, budaya, agama, ras, atau pandangan hidup. Toleransi tidak berarti setuju dengan semua perbedaan, tetapi lebih kepada kemampuan untuk hidup berdampingan secara damai meskipun ada perbedaan tersebut. Perbedaan adalah kondisi atau keadaan di mana dua atau lebih hal tidak sama. Perbedaan bisa muncul dalam berbagai aspek, seperti bentuk, karakteristik, sifat, atau keadaan antara satu hal dengan hal lainnya ([Sinambela & Mutiawati, 2022](#)).

3. Penyalahgunaan Agama untuk Kepentingan Pribadi. Terdapat orang yang menggunakan agamanya untuk memperoleh kekuasaan atau keuntungan pribadi. Ini dapat menciptakan ketegangan karena agama disalahgunakan untuk mencapai tujuan yang bersifat duniawi. Penyalahgunaan agama dalam politik atau ekonomi sering mengarah pada diskriminasi, perpecahan, dan penindasan terhadap kelompok agama tertentu. Penyalahgunaan merupakan suatu pola penggunaan hak atau kekuasaan yang menyimpang ([Rahmelia, 2021](#)).
4. Ketidakadilan Sosial dan Ekonomi. Ketidakadilan sosial dan ekonomi juga dapat memperburuk hubungan antar umat beragama. Ketika ada kesenjangan sosial yang besar antara kelompok agama yang berbeda, ini sering kali menciptakan ketegangan dan perasaan terpinggirkan di kalangan kelompok agama tertentu. Misalnya, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik dapat memperburuk polarisasi antar kelompok, karena ketidakadilan sosial sering kali dihubungkan dengan identitas agama. Ketidakadilan adalah suatu kondisi atau situasi di mana prinsip keadilan tidak diterapkan atau diabaikan, sehingga menyebabkan perlakuan yang dikategorikan tidak pantas atau tidak adil bagi beberapa individu maupun kelompok tertentu ([Ulham et al., 2023](#)).
5. Anggaran. Salah satu faktor yang cukup menghambat upaya FKUB Kota Malang dalam meningkatkan kerukunan umat beragama adalah keterbatasan anggaran yang tersedia. Meskipun tujuan untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama sangat penting, seringkali anggaran yang ada tidak cukup untuk mendukung berbagai kegiatan yang direncanakan, seperti seminar, pelatihan, atau forum diskusi antar umat beragama. Tanpa dukungan finansial yang memadai, sulit untuk menjalankan program-program tersebut secara maksimal, baik dari segi kualitas maupun cakupan peserta, anggaran merupakan segala kebutuhan yang telah ditetapkan.

3.4 | Upaya FKUB Kota Malang untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan kerukunan umat beragama

Upaya untuk mengatasi hambatan seperti intoleransi dan stereotip agama, kurangnya pemahaman dan pendidikan toleransi, perbedaan pemahaman agama dan praktik keagamaan, penyalahgunaan agama untuk kepentingan pribadi, serta ketidakadilan sosial dan ekonomi harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi, dengan melibatkan banyak pihak seperti pemerintah. Upaya-upaya tersebut terlihat melalui:

1. Menyelenggarakan kegiatan dialog lintas agama. Upaya FKUB dilakukan melalui berbagai program dialog lintas agama yang melibatkan tokoh agama, pemuda, dan masyarakat umum untuk memperkuat pemahaman dan

toleransi antar kelompok. FKUB juga aktif memediasi konflik keagamaan dengan mengedepankan pendekatan musyawarah dan prinsip keadilan, sehingga tercipta solusi yang adil dan damai. Selain itu, FKUB menyelenggarakan kegiatan edukasi, seperti seminar dan pelatihan, yang menanamkan nilai-nilai kebhinekaan dan wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Melalui kerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, FKUB terus berupaya membangun komunikasi yang inklusif dan menghancurkan prasangka yang dapat memecah belah harmoni sosial. Dialog antar umat beragama merupakan pertukaran pikiran dan hati antara orang-orang dari bermacam-macam agama untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Kegiatan seperti dialog antar agama, seminar, dan pelatihan tentang keberagaman dapat membantu meruntuhkan dinding pemisah dan membangun solidaritas antar individu dengan latar belakang agama yang berbeda (Yosarie *et al.*, 2024).

2. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan lintas agama. FKUB menyelenggarakan kegiatan pendidikan lintas agama, seperti diskusi interaktif, seminar, dan lokakarya, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi agama dan memperkenalkan prinsip-prinsip ajaran agama yang damai dan toleran. FKUB juga mendorong keterlibatan tokoh agama dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang pentingnya praktik keagamaan yang inklusif dan menghormati keberagaman. Selain itu, FKUB memfasilitasi dialog antarumat beragama untuk memperkuat pemahaman bersama, membangun kepercayaan, dan menghilangkan prasangka negatif yang disebabkan oleh misinterpretasi agama. Melalui pendekatan ini, FKUB berupaya menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan saling menghormati dalam keberagaman keimanan. Pendidikan lintas agama yang dimaksud disini adalah Pendidikan tentang toleransi beragama di dalam agama masing-masing sering dilakukan dengan cara atau metodologi yang berbeda, tetapi fokus utamanya sama: mengajarkan para jamaahnya atau umatnya untuk memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap setiap perbedaan paham yang ada di agamanya masing-masing (Suparta, 2022).
3. Melakukan pendekatan proaktif dengan memperkuat peran tokoh agama. FKUB melakukan pendekatan proaktif dengan memperkuat peran tokoh agama sebagai pelopor perdamaian dan integritas moral dalam masyarakat. Melalui program pendidikan dan dialog lintas agama, FKUB mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memisahkan nilai-nilai agama dari kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Selain itu, FKUB bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk mencegah dan menangani propaganda atau tindakan yang menggunakan agama sebagai alat pembenaran untuk tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Dengan memperkuat kolaborasi antara komunitas agama dan mengedepankan prinsip musyawarah, FKUB berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kemurnian nilai-nilai agama demi terciptanya harmoni sosial. Dianggap bahwa tokoh agama memiliki keahlian yang lebih besar dalam menangani masalah agama, yang memungkinkan mereka untuk mengubah cara masyarakat modern berpikir tentang agama, yang pada awalnya tidak mengetahuinya. Karena agama membantu mengurangi kesalahpahaman dalam masyarakat, tokoh agama harus proaktif membangun komunikasi dan diskusi lintas agama, baik antara tokoh agama sendiri maupun dengan masyarakat dari berbagai komunitas (Pikahulan & Mangar, 2024).

4. FKUB aktif mendorong dialog lintas agama yang tidak hanya membahas aspek keagamaan, tetapi juga isu-isu sosial dan ekonomi. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memahami bahwa ketidakadilan sosial dan ekonomi sering menjadi akar permasalahan yang memicu konflik antarumat beragama. Untuk mengatasi hambatan ini, FKUB aktif mendorong dialog lintas agama yang tidak hanya membahas aspek keagamaan, tetapi juga isu-isu sosial dan ekonomi yang memengaruhi kerukunan masyarakat. FKUB bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi sosial untuk mengadvokasi kebijakan yang berkeadilan serta memastikan distribusi sumber daya yang merata tanpa memandang latar belakang agama. Selain itu, FKUB memfasilitasi program pemberdayaan masyarakat berbasis lintas agama, seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan kegiatan sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Melalui pendekatan ini, FKUB berupaya menciptakan harmoni sosial dengan menghilangkan rasa ketidakadilan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kerukunan antarumat beragama. Kondisi sosial ekonomi dan keterbelakangan pendidikan secara umum merupakan kendala yang perlu mendapat perhatian (Ferdian, 2018).

5. Upaya FKUB untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Upaya untuk mengatasi keterbatasan anggaran dengan mengoptimalkan anggaran yang ada dengan fokus pada kegiatan yang memberikan dampak langsung, seperti dialog antar umat beragama, pelatihan pemahaman moderasi beragama, dan penyuluhan kepada tokoh agama serta masyarakat. FKUB Kota Malang selalu berusaha memastikan bahwa setiap rupiah yang ada digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Anggaran FKUB ini difasilitasi oleh Bakesbangpol. Bakesbangpol Kota Malang juga terus memperbaiki sistem pengelolaan anggaran, dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap penggunaan anggaran. Dengan begitu, setiap program yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, FKUB yakin bahwa meskipun ada tantangan anggaran, FKUB tetap dapat mewujudkan tujuannya dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, dan saling menghargai antar umat beragama di Indonesia.

Transparansi merupakan prinsip yang memastikan bahwa semua orang mempunyai akses untuk mengetahui segala informasi tentang penyelenggaraan pemerintah (Nasution, 2019). lalu, akuntabilitas berarti memberikan pertanggungjawaban serta menjelaskan tindakan dan kinerja suatu unit organisasi terhadap pihak yang memiliki otoritas untuk menuntut pertanggungjawaban (Nafidah & Anisa, 2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan FKUB telah sejalan dengan teori kerukunan umat beragama yang menekankan pentingnya dialog, toleransi, dan kerja sama antarumat beragama sebagai sarana membangun hubungan sosial yang harmonis. Secara teoretis, kerukunan tidak hanya ditandai oleh tidak adanya konflik, tetapi juga adanya interaksi positif, saling menghormati, dan partisipasi aktif dalam menjaga kehidupan bermasyarakat. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa FKUB secara rutin menyelenggarakan forum dialog lintas agama, kegiatan sosialisasi moderasi beragama, serta mediasi terhadap potensi konflik yang muncul di masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan kesesuaian antara konsep teoritis dan praktik yang diterapkan oleh FKUB.

Hasil dari upaya FKUB juga terlihat dari minimnya konflik berlatar belakang agama serta terjalannya komunikasi yang baik antar tokoh agama di wilayah penelitian. Beberapa informan menyatakan bahwa keberadaan FKUB menjadi wadah yang

mampu menjembatani perbedaan pandangan dan mendorong penyelesaian masalah melalui musyawarah. Temuan ini mengindikasikan bahwa program-program FKUB tidak hanya bersifat formalitas, tetapi telah memberikan dampak nyata dalam memperkuat toleransi dan menjaga stabilitas hubungan antarumat beragama. Dengan demikian, FKUB dapat dinilai cukup efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan mediator dalam mewujudkan kerukunan umat beragama.

4 | Kesimpulan

Salah satu kota yang menggambarkan keragaman Indonesia adalah Kota Malang. Penduduk Kota Malang berasal dari berbagai etnis. Selain itu, banyak pendatang seperti mahasiswa yang berasal dari berbagai macam daerah yang menambah kehidupan sosial dan kultural di kota ini. Dengan demikian, keragaman Kota Malang dapat menyebabkan konflik atau permasalahan. Beberapa permasalahan yang pernah terjadi di Kota Malang yang ditemukan peneliti melalui wawancara dan juga studi dokumen adalah sebagai berikut (1) adanya penolakan dari Masyarakat pada tempat ibadah yang terletak di sebuah ruko bekas rumah makan di daerah Sukoharjo. Permasalahan ini terjadi pada tahun 2020. (2) penolakan pembangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Diaspora yang sudah dimulai sejak puluhan tahun yang lalu pada tahun 2004. (3) Di tahun 2018, Gereja Kristen Mawar Sharon yang terletak di Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen juga pernah mengalami penolakan oleh warga setempat yang mayoritas beragama islam.

FKUB Kota Malang mempunyai peran yang signifikan dalam meningkatkan kerukunan umat beragama yakni melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota; melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. Dalam menjalankan programnya FKUB Kota Malang mengalami beberapa hambatan yaitu (1) intoleransi dan stereotip agama, (2) kurangnya pemahaman dan Pendidikan toleransi (3) penyalahgunaan agama untuk kepentingan pribadi, (4) ketidakadilan sosial dan ekonomi, (5) anggaran.

Upaya yang dilakukan FKUB Kota Malang untuk mengatasi hambatan diatas adalah menyelenggarakan kegiatan dialog lintas agama; menyelenggarakan kegiatan pendidikan lintas agama; melakukan pendekatan proaktif dengan memperkuat peran tokoh agama; FKUB aktif mendorong dialog lintas agama yang tidak hanya membahas aspek keagamaan, tetapi juga isu-isu sosial dan ekonomi; dan upaya untuk mengatasi keterbatasan anggaran dengan mengoptimalkan anggaran yang ada dengan fokus pada kegiatan yang memberikan dampak langsung.

Tingkat permasalahan di Kota Malang yang sempat terjadi beberapa tahun lalu kini sudah menurun signifikan. Saat ini, kerukunan antar umat beragama di Kota Malang telah mencapai kondisi yang sangat baik, bahkan FKUB Kota Malang dijadikan contoh oleh kota lain sebagai model keberagaman yang harmonis dan saling menghargai. Hal ini menunjukkan bahwa Peran FKUB Kota Malang dalam meningkatkan kerukunan umat beragama melalui program yang telah diselenggarakan dikategorikan baik dan berhasil.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji peran FKUB di wilayah yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai upaya menjaga kerukunan umat

beragama. Selain itu, penelitian dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat efektivitas program-program FKUB dalam meningkatkan toleransi dan keharmonisan masyarakat.

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

Abdussamad, Z. (2022). Metode Penelitian Kualitatif (P. Rapanna (ed.)). CV. syakir Media Press.

Fatih, M. K. (2018). Dialog Dan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia Dalam Pemikiran a. Mukti Ali. *Religi Jurnal Studi Agama-Agama*, 13(01), 38. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2017.1301-03>

Ferdian, F. (2018). Fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dalam Sistem Sosial Penciptaan Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Pasaman Barat. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 4(2), 136. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v4i2.786

Kristanti, A. A. S. A. (2019). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dalam Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama Di Kabupaten Sidoarjo. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 07, 768–782.

Latifah, L., Ritonga, I., Salim, L. A., Huda, F. (2023). Analisa Potensi Tempat Ibadah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jesya*, 6(2), 2107–2118. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1183>

Makalew. (2021). Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–9.

Miharja, D., Mulyana, M. (2019). Peran FKUB Dalam Menyelesaikan Konflik Keagamaan di Jawa Barat. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 3(2), 120–132.

Nafidah, L. N., Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2), 273–288. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>

Nasution, D. A. D. (2019). Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 149–162.

Pikahulan, S. A., Mangar, I. (2024). Peran Tokoh Agama Dalam Mendorong Moderasi Beragama di Kota Ambon. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 7(3), 691–705.

Pitaloka, D. L., Dimiyati, D., Purwanta, E. (2021). Peran Guru dalam Menanamkan Nilai Toleransi pada Anak Usia Dini di Indonesia. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(2), 1696–1705. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i2.972>

Pramesti, L. W. (2020). Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan*, 3(1), 80–93.

Rahmelia, S. (2021). Pemaknaan Mahasiswa Terhadap Narasi Konflik Beragama. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 45–54. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1288>

Sari, Y. (2022). Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Membina Kerukunan Umat Beragama Di Kota Bengkulu. *Manthiq*, 2(1), 67–82.

Sinambela, F. R., Mutiawati. (2022). Implementasi Dakwah Bil-Lisan dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Masyarakat. *El Madani : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 3(02), 207–215. <https://doi.org/10.53678/elmadani.v3i02.910>

Sukari, Budi, N. S., Wuryansari, T. E. (2018). Toleransi Dan Kerukunan Antarumat Beragama Dalam Keluarga: Studi Kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB).

Suparta, S. (2022). Pendidikan Toleransi Lintas Agama (Strategi Tokoh Agama Dalam Mendidik Toleransi Beragama Di Provinsi Bangka Belitung). *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 7(2), 168–179. <https://doi.org/10.32923/sci.v7i02.2602>

Ulham, M. L., Octaviano, D., Perdana, R. S., (2023). Ketidakadilan Pembinaan Terpidana berdasarkan Modalitas dalam Perspektif Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(1), 4.

Yosarie, I., Insiyah, S., Aiqani, N., Hasan, H. (2024). Indeks Kota Toleran Tahun 2023 (I. Hasani (ed.)).

Zakaria M, Rahmat Z, P. D. (2021). Hambatan Latihan Atlet Panahan Binaan Perpani Kota Banda Aceh di masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2), 283.